

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Ditha Vanessa

S1 Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
Dithavanessa@gmail.com

Abstrak

Otonomi Daerah merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kabupaten Sidoarjo menerima pelimpahan PBB-P2 pada tahun 2012 dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai DPPKA Sidoarjo, kepala desa dan wajib pajak. Data diambil dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur, observasi terstruktur, dokumentasi dan triangulasi teknik. Berdasarkan teori Van Matter Van Horn yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Implementasi PBB-P2 di DPPKA Sidoarjo telah memenuhi keenam variabel tersebut meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti sosialisasi yang dilakukan hanya melalui spanduk, kepala desa dan radio, banyaknya wajib pajak yang masih memiliki kesadaran membayar PBB-P2 yang rendah serta pengaruh lingkungan eksternal yang menghambat pelaksanaan PBB-P2.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstract

Regional autonomy is a form of delegation of authority from central government to local government. One form of regional autonomy that is the transfer of the management of land and building tax Rural and Urban Development (PBB-P2). Sidoarjo district receives delegation of PBB - P2 in 2012 by issuing a Regional Regulation number 11 of 2011 About Tax on Land and Building Rural and Urban . The Purpose of this research was to describe the implementation of the Regional Regulation number 11 of 2011 About Tax on Land and Building Rural and Urban. This type of research is descriptive qualitative method. Subjects in this study was employes DPPKA Sidoarjo, head village and taxpayer. Data retrieved by using semi-structured interviews, observation frankly, documentation, and triangulation techniques. Based on theory of Van Horn Van Matter consisting of size and policy objectives , resources , implementing agent characteristics , attitudes implementing , managing communications between organizations and activities as well as the economic, social and political . Implementation of PBB-P2 in Sidoarjo DPPKA has met six of these variables although there are still some shortcomings such as socialization is done only through banners , village heads and radio , many taxpayers still have to pay awareness of PBB-P2 low and external environmental influences that hinder the implementation of PBB-P2 .

Keywords: Implentation policy, property taxes in rural and urban

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah, suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah pun dapat

membawa harapan yang menjanjikan bagi keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, serta dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat.

Salah satu hal yang mempengaruhi jalannya pemerintahan pada otonomi daerah

yaitu masalah pendanaan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, salah satu upaya pemerintah pusat adalah mengeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan dari daerahnya sendiri (Pendapatan Asli Daerah) sehingga mendukung pelaksanaan otonomi daerah (www.pajak.go.id)

Kebijakan fiskal khususnya di bidang perpajakan bisa membantu dalam menopang jalannya otonomi daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah. Salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Ketika dikelola pemerintah pusat, PBB terdiri dari lima sektor yaitu Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan atau Kehutanan, dan Pertambangan. Namun dari ke lima sektor tersebut, berdasarkan UU PDRD yang dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan saja (www.depkeu.go.id).

Pemerintah Pusat menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2011 dilaksanakan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dan paling lambat 1 Januari 2014. Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu daerah yang telah menerima pelimpahan wewenang pengelolaan PBB-P2 pada Januari tahun 2012. Penerimaan pelimpahan pengelolaan PBB-P2 ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo. pelimpahan wewenang pengelolaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka membuat sistem pelaksanaan PBB-P2 dimulai dari aturan-aturan, sasaran atau tujuan, aparatur pelaksana, mitra kerja, sarana dan prasarana, sistem informasi, pendataan, pemungutan, pelayanan, sampai proses pembagian hasil mengalami perubahan.

Perubahan-perubahan tersebut menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan PBB-P2. Masyarakat selaku wajib kurang mengetahui perubahan system pelaksanaan PBB-P2 setelah dikelola oleh pemerintah daerah. Banyak dari wajib pajak masih melakukan kekeliruan ketika

akan mengurus PBB-P2 dan banyak dari mereka yang melakukan kesalahan ketika akan membayar PBB-P2.

Perubahan-perubahan dalam pelaksanaan PBB-P2 juga menimbulkan perubahan jumlah wajib pajak yang membayar PBB-P2, Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012 jumlah wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 748.815 wajib pajak, sedangkan yang sudah membayar PBB-P2 berjumlah 514.424 wajib pajak. Banyaknya jumlah wajib pajak yang belum membayar PBB-P2, menjadi kendala, serta adanya wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan PBB-P2.

Berangkat dari kondisi yang dipaparkan diatas maka peneliti mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Analisis dilakukan ditinjau dari implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn merumuskan bahwa implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana
Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi unsur pelaksana adalah aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menangani pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pihak-pihak yang bermitra dengan DPPKA yaitu Bank Jatim dan kepala desa.
- b. Adanya program yang dilaksanakan

Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Dalam penelitian ini, program yang dilaksanakan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

c. Kelompok sasaran

Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Dalam penelitian ini yang menjadi kelompok sasaran yaitu wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sidoarjo.

3. Proses-proses Implementasi

Menurut Wahab (2002:102-103) menjelaskan proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- tahapan pengesahan peraturan perundangan
- pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
- dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

4. Model-model implementasi

Model yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu:

Sumber: Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:144)

- Ukuran dan tujuan kebijakan
- Sumber daya (manusia, dana dan waktu)
- Karakteristik agen pelaksana
- Sikap (*disposition*) para pelaksana
- Komunikasi antar organisasi dan aktivitas
- Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

METODE

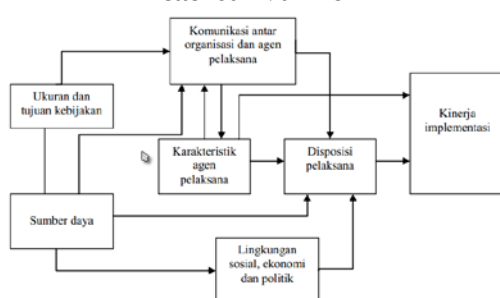
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan serta menginterpretasikan suatu keadaan serta seluruh komponen yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan kata-kata. Subyek penelitian menggunakan teknik *Purposive sampling* dan *Snowball sampling*, dalam penelitian ini adalah kepala bidang beserta staf Bidang Pengembangan dan Pendataan Serta Bidang Penetapan dan Penagihan, Kepala desa, dan wajib pajak Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jl Pahlawan No.56 Sidoarjo.

Dalam penelitian Kualitatif deskriptif yang menjadi instrument penelitian yaitu peneliti itu sendiri karena peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam pengumpulan data, menggunakan empat teknik yaitu:

- observasi terstruktur. observasi terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Sehingga sumber-sumber yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.
- wawancara semi terstruktur. wawancara mendalam secara tak berstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan teknik ini peneliti berharap wawancara berlangsung secara fleksibel, lebih terbuka, percakapan tidak membuat jenuh sehingga informasi yang diperoleh lebih banyak
- dokumentasi. dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn

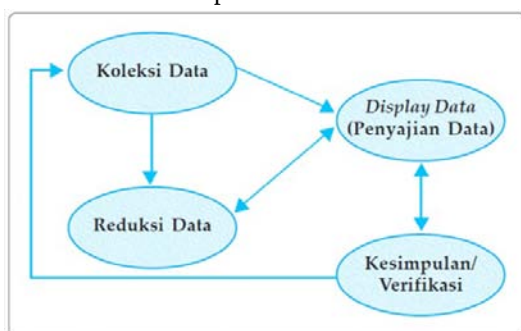


misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data untuk melengkapi data yang didapat selain dari observasi dan wawancara dan selain itu juga dokumentasi juga akan membuat data yang diperoleh lebih akurat.

4. triangulasi teknik. triangulasi teknik ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumen.

Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis data Miles and Huberman, dalam model ini analisis dilakukan dalam tiga langkah yaitu:

Gambar 2 komponen dalam analisis data



Sumber: Sugiyono (2013:208)

- a. Reduksi data, yaitu data yang telah diperoleh dalam penelitian dipilah-pilah dan pilih data yang fokus pada tema dan hal pokok mengenai pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo
- b. Display data, yaitu menyajikan data yang telah di pilih dan disajikan dalam bentuk text yang bersifat naratif.
- c. Kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan yang diambil dari data-data yang telah disajikan. Sehingga kesimpulan yang telah ditemukan bersifat kredibel

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (DPPKA) merupakan pelaksana Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo. DPPKA terletak di Jl Pahlawan No 56 Sidoarjo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Sidoarjo membawahi seluruh kecamatan di Sidoarjo, kecamatan tersebut terdiri dari kecamatan Sidoarjo, Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati,

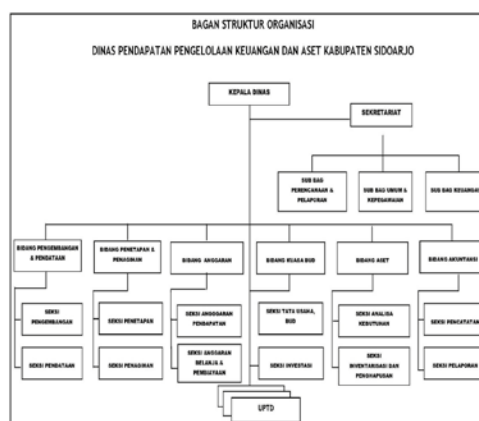
Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru dan Wonoayu.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (DPPKA) memiliki visi yaitu “Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Untuk Mewujudkan Kemandirian Pendanaan Daerah”, dan memiliki misi yaitu “Meningkatkan administrasi tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang terukur dan berkualitas serta meningkatkan mutu SDM dalam melayani masyarakat wajib pajak”.

Struktur organisasi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo terdiri dari Kepala Dinas, Sekertariat (dibantu oleh tiga kepala Sub Bagian antara lain Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan), Bidang Pengembangan dan Pendataan, Bidang Penetapan dan Kepegawaian, Bidang Anggaran, Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bidang Aset, Bidang Akutansi dan UPTD yang dibagi menjadi 4 bagian diantaranya yaitu UPTD Sidoarjo, UPTD Tulangan, UPTD Krian serta UPTD Taman. Berikut gambar struktur organisasi:

Gambar 3

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo



Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo (2014)

B. Deskripsi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sidoarjo

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas bangunan yang dimiliki maupun digunakan. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus dilakukan sesuai dengan tarif yang tercetak dalam SPPT. Untuk proses percetakan SPPT dilakukan dengan teknologi informasi yang disebut dengan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) kemudian SPPT didistribusikan kepada seluruh wajib pajak melalui Kepala Desa/Kelurahan di masing-masing wilayahnya. Wajib pajak dapat membayar PBB-P2 di Kantor Kas Daerah (Bank Jatim) maupun melalui ATM Bank Jatim.

Gambar 4 Pembayaran PBB-P2 melalui ATM Bank Jatim



Sumber : dokumentasi peneliti (2014)

Kegiatan dalam pelaksanaan Perda tentang PBB-P2, yaitu pemungutan, pendataan, pemeriksaan, pendaftaran objek pajak baru, mutasi, pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, pemberian informasi mengenai PBB-P2.

C. Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kebijakan tanpa implementasi yang baik dan benar tidak akan berarti, selain itu kebijakan hanyalah sebuah rencana apabila tidak dapat di implementasikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang benar apabila implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah kebijakan.

Melihat implementasi merupakan hal yang penting dalam sebuah kebijakan, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan upaya yang maksimal dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat yaitu kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diatur dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan melaksanakannya mulai tahun 2012.

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa teori, salah satunya teori dari Van Matter Van Horn, dalam Agustino (2008:141) model implementasi kebijakan Van Matter Van Horn memiliki enam variabel

yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan (*Dispotition*) para pelaksana, komunikasi dan lingkungan.

Variabel yang pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan suatu kebijakan menjadi aspek yang pertama dan penting yang harus diketahui, untuk menjelaskan bagaimana implementasi suatu kebijakan dilaksanakan. Tujuan kebijakan menjadi penting karena menyangkut alasan mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan dan apa alasan kebijakan tersebut dibuat. Tanpa sebuah tujuan dalam melaksanakan kebijakan, maka akan susah untuk menentukan hasil dan mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk:

1. Menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta membantu pembangunan Kabupaten Sidoarjo agar menjadi Kabupaten yang lebih baik.
2. mengoptimalkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diharapkan PBB-P2 dapat menjadi sumber pendapatan yang utama.
3. meningkatkan wajib pajak untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan PBB-P2
4. menjaring jumlah wajib pajak agar lebih meningkat jumlahnya
5. memaksimalkan pelayanan PBB-P2 kepada wajib pajak agar wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan pelaksana PBB-P2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber bahwa tujuan perda tersebut sudah tercapai seperti pada tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah terwujud dengan melihat jumlah PAD Kabupaten Sidoarjo yang mengalami peningkatan walaupun masih belum menjadi sumber pendapatan terbesar, karena sumber pendapatan terbesar berasal dari pajak penerangan jalan. Namun dari tujuan untuk meningkatkan wajib pajak untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan PBB-P2 belum terwujud hal tersebut dilihat dari jumlah wajib pajak Kabupaten Sidoarjo pada data tahun 2012 yaitu 748.815 wajib pajak sedangkan wajib pajak yang sudah membayar yaitu 514.412 wajib pajak. Tujuan yang masih belum tercapai yaitu memaksimalkan pelayanan PBB-P2 kepada wajib pajak, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara menyatakan bahwa ditahun-tahun awal pelaksanaan jumlah pengaduan kepada DPPKA mengenai PBB-P2 cukup banyak sehingga dapat dilihat bahwa pelayanan belum dilaksanakan secara maksimal.

Tujuan dibuat dan tercantum dalam sebuah kebijakan agar dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kebijakan tersebut. Cara untuk melihat keberhasilan dalam sebuah kebijakan diperlukan sebuah ukuran, standart atau target untuk melihat apakah pelaksanaan kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo memberikan atau menetapkan ukuran keberhasilan kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan membuat target-target pencapaian, seperti target pendapatan dari PBB-P2 dan target dari jumlah wajib pajak yang sudah membayar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengukurtujuan kebijakan dengan cara menetapkan target dianggap cara yang efektif, karena ukuran tersebut terlihat jelas dan berupa data sehingga tidak bisa dibantah dan membuat data tersebut valid untuk melihat keberhasilan kebijakan tentang PBB-P2 tersebut.

Variabel yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu. Indikator yang pertama yaitu sumber daya manusia. Menurut Agustino (2008:142) sumber daya manusia juga berkaitan dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut selaku pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo (DPPKA) sebagai pelaksana. Penentuan jumlah SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PBB P2 dengan melihat kegiatan apa dan jenis-jenis kegiatan serta jumlah volume kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan PBB P2 ini. SDM yang direkrut dalam pelaksanaan PBB P2 ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang berasal dari pegawai di lingkungan DPPKA sendiri. Perekrutan SDM dilakukan oleh DPPKA dengan melihat keahlian atau kompetensi khusus yang dimiliki oleh pegawai yang ada di lingkungan DPPKA. Pegawai yang telah dibentuk diberikan pelatihan dengan bekerjasama dengan UGM selama 3 bulan, diklat ini diadakan untuk menyiapkan aparatur pemerintah sebagai pelaksana PBB-P2 yang memahami pelaksanaan PBB-P2. Berdasarkan hasil penelitian jumlah pelaksana PBB-P2 sudah mencukupi untuk melaksanakan Perda tentang PBB-P2.

Selain jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo, kualitas atau kemampuan sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kemampuan pelaksana Peraturan Daerah Tentang PBB-P2 dapat dilihat dari kecepatan, ketepatan dan ketanggapan pegawai PBB-P2 dalam melaksanakan PBB-P2 dan melayani wajib pajak. Menurut semua narasumber dalam penelitian ini, menyatakan bahwa kemampuan pegawai PBB-P2 cukup baik dapat dilihat dari kecepatan pegawai untuk memproses atau melayani wajib pajak sudah dapat dikatakan cepat, karena antrian pelayanan PBB-P2 di DPPKA Sidoarjo tidak panjang dan wajib pajak tidak menunggu lama untuk mengurus PBB-P2. Sedangkan dari segi ketanggapan, respon pegawai dalam menangani pengaduan juga terhitung cepat sehingga wajib pajak mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas PBB-P2.

Indikator yang kedua yaitu sumberdaya keuangan. Menurut Agustino (2008:142) menyatakan bahwa mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Sumber daya finansial untuk melaksanakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo. Anggaran-anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan PBB-P2, diantaranya yaitu untuk penyediaan perangkat keras (*hardware*) seperti *server*, *Personal Computer (PC)*, *network*, *high speed printer*, *printer*, *scanner*, alat ukur, dan kamera, untuk penyediaan perangkat lunak (*software*) seperti *Operating System (OS)*, *database*, pemetaan (*mapinfo*), aplikasi SISMIO, dan aplikasi SIG, untuk penyediaan ATK (alat tulis kantor), untuk percetakan SPPT wajib pajak, untuk kegiatan sosialisasi ke wajib pajak dan lain sebagainya. Menurut semua narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana yang diberikan oleh APBD telah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan Perda PBB-P2.

Indikator ketiga yaitu sumber daya waktu. Sumber daya waktu dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo yaitu tentang ketepatan waktu dalam melaksanakan tugasnya dan lamanya keberlangsungan perda ini. Pelaksanaan PBB-P2 yang berkaitan dalam hal ketepatan waktu diantaranya yaitu melihat apakah dalam waktu satu periode yaitu satu tahun, pelaksanaan PBB-P2 ini sudah mencapai target atau belum, ketepatan waktu dalam mendistribusikan SPPT kepada wajib pajak. Apakah

SPPT yang di distribusikan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan waktu yang di tentukan (tidak terlambat/ sebelum jatuh tempo pembayaran), kecepatan waktu ketika memperoses suatu berkas yang di minta oleh wajib pajak, seperti ketika wajib pajak akan mendaftar obyek pajak baru, mutasi, penambahan atau pengurangan tarif pajak yang dikenkan, pembetulan dan lain sebagainya serta kecepatan waktu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak ketika melayani pajak, maupun memnindak lanjuti pengaduan dari wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perda tentang PBB-PW di Kabupaten Sidoarjo memiliki sumber daya waktu yang tidak terlalu ketat. Waktu-waktu yang telah digunakan untuk pelaksanaan perda tentang PBB-P2 sudah sesuai dengan porsi yang ada, seperti masa pembayaran pajak PBB-P2 diberikan jangka waktu selama 6 bulan, dengan jangka waktu 6 bulan tersebut merupakan waktu yang cukup panjang, sehingga dengan jangka waktu yang panjang tidak mempersulitkan wajib pajak untuk membayar PBB-P2.

Variabel ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana, untuk melihat karakteristik agen pelaksana dilihat dari spesialisasi tugas yang dilaksanakan oleh agen pelaksana. Dalam pelaksanaan perda tentang PBB-P2 terdapat agen pelaksana utama dan 2 agen pelaksana pendukung. Agen pelaksana utama yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaan PBB-P2 tugas DPPKA yaitu Pendataan jumlah dan data wajib pajak di kabupaten Sidoarjo, menentukan jumlah tarif pajak PBB-P2 yang dipungut membuat dan mendistribusikan SPPT kepada seluruh wajib pajak setiap periode masa pajak PBB-P2, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pelaksanaan Perda tentang PBB-P2, mengurus administratif wajib pajak yang mengurus mutasi, penambahan, pengurangan jumlah tarif pajak untuk di serahkan kepada kepala daerah Kabupaten Sidoarjo untuk diputuskan apakah di terima atau tidak, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai segala hal yang menyangkut PBB-P2, dan membantu pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penelitian kepada wajib pajak yang hendak mutasi, penambahan dan pengurangan tarif pajak PBB-P2. Sedangkan tugas dari Bank Jatim selaku pelaksana pendukung yaitu sebagai tempat pembayaran PBB-P2 dan mendata wajib pajak yang sudah membayar PBB-P2 dan melaporkan kepada DPPKA Sidoarjo. Dan tugas dari pelaksana pendukung yang lain yaitu kepala desa adalah mendistribusikan SPPT yang diberikan oleh DPPKA Sidoarjo kepada wajib pajak yang ada di desanya masing-masing serta membantu DPPKA Sidoarjo untuk melakukan sosialisasi PBB-P2 kepada

wajib pajak di masing-masing desa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tugas-tugas DPPKA sangat membantu dalam pelaksanaan PBB-P2 mengingat DPPKA sebagai pelaksana utama dan secara konseptual tugas dari Bank Jatim dan Kepala desa cukup ideal untuk membantu wajib pajak maupun DPPKA dalam melaksanakan perda tentang PBB-P2.

Variabel keempat yaitu sikap (*dispositition*) pelaksana. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan respon yang positif dari para pelaksana yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sikap positif tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo tersebut terlaksana dengan baik sehingga menjadikan pendapatan dari PBB-P2 menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu juga berdasarkan hasil observasi sikap positif dari pelaksana PBB-P2 untuk mengerjakan tugasnya semaksimal mungkin dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak sebaik mungkin. Berdasarkan hasil penelitian sikap mendukung dari DPPKA dilihat dari respon pegawai DPPKA yang menangani PBB-P2 mendukung pelaksanaan PBB-P2 dilihat dari inovasi bentuk sosialisasi perda tentang PBB-P2 pada tahun 2012 awal pelaksanaan PBB-P2 yang hanya dilakukan melalui spanduk dan reklame, tetapi sekarang sosialisasi juga dilaksanakan melalui radio, selain itu sikap mendukung implementator terhadap pelaksanaan PBB-P2 dilihat dari respon pegawai dalam menangani pengaduan yang diberikan oleh wajib pajak ditangani dengan cepat. Penerimaan kebijakan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo tersebut juga terlihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan, mendaftarkan bangunan yang dimilikinya untuk dijadikan objek pajak, serta mau untuk datang dan mengurus segala sesuatu mengenai pajak bumi dan bangunan yang dimiliki seperti mutasi, penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Namun seluruh wajib pajak tidak memberikan sikap penerimaan terhadap pelaksanaan peraturan PBB-P2 tersebut, ada beberapa yang menolak untuk melaksanakan kebijakan peraturan PBB-P2. Penolakan tersebut didasari dari anggapan beberapa wajib pajak yang justru merasa terbebani dengan jumlah tarif PBB-P2 yang mengalami peningkatan serta mereka menganggap tidak ada *feedback* dari pajak yang mereka bayarkan.

Variabel kelima yaitu komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo yaitu

berawal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan segala hal mengenai Perda ini kepada DPPKA Sidoarjo, mengingat kebijakan ini merupakan kebijakan *top-down* yaitu kebijakan yang dibuat dan diputuskan dari atas yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan oleh birokrat-birokrat yang ada dibawahnya yaitu DPPKA Sidoarjo. Komunikasi ini dilakukan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan pengetahuan dan menjelaskan mengenai maksud dan pelaksanaan perda ini kepada DPPKA Sidoarjo selaku pelaksana, komunikasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada pelaksana PBB-P2 yang berasal dari DPPKA, dalam pelatihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengkomunikasikan mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam perda tersebut, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan dalam melaksanakan PBB-P2, menjelaskan tujuan, sasaran dan lain sebagainya. Komunikasi tersebut dilaksanakan agar pelaksana PBB-P2 melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta agar tidak terjadi miskomunikasi ketika pegawai memberikan pelayanan kepada wajib pajak Berikut merupakan gambar ketika dilaksanakan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pegawai DPPKA melalui diklat:

Gambar 3

Sosialisasi perda PBB-P2 melalui diklat pegawai PBB-P2



Sumber: dokumen Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan aset daerah Sidoarjo

Selain antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, komunikasi juga dilakukan antara DPPKA dengan wajib pajak. Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai peraturan daerah tentang PBB-P2. Untuk mengkomunikasikan perda PBB-P2 kepada wajib pajak dilakukan sosialisasi, DPPKA Sidoarjo tidak langsung bertatap muka dengan wajib pajak, mengingat jumlah wajib pajak yang begitu banyak, sehingga untuk mengkomunikasikannya, DPPKA melakukan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo dengan cara memberikan seluruh informasi tentang perda ini dan seluruh kepala desa di

Sidoarjo yang diminta untuk menyampaikan kepada wajib pajak.

Selain DPPKA melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kepala desa, DPPKA juga mensosialisasikan melalui reklame, spanduk, dan radio. Berikut ini adalah gambar bentuk sosialisasi DPPKA kepada wajib pajak melalui reklame dan spanduk:

Gambar 4

Bentuk sosialisasi PBB-P2 kepada wajib pajak melalui reklame



Sumber: dokumentasi Peneliti (2014)

Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat spanduk, bentuk sosialisasi melalui spanduk sebagai berikut:

Gambar 5 Bentuk sosialisasi PBB-P2 kepada wajib pajak melalui spanduk



Sumber: dokumentasi peneliti (2014)

Selain melalui sosialisasi kepala desa, reklame dan spanduk, DPPKA melalui Radio Suara Surabaya juga menyampaikan pelaksanaan perda ini kepada wajib pajak.

Komunikasi juga dilakukan antara pegawai DPPKA kepada wajib pajak ketika DPPKA mendistribusikan SPPT (menyampaikan jumlah tarif pajak yang dikenakan) kepada wajib pajak, selain itu komunikasi juga terjadi ketika wajib pajak akan mengurus PBB-P2 di DPPKA Sidoarjo. Berikut gambar bentuk komunikasi antara petugas PBB-P2 dengan wajib pajak:

Gambar 6

Komunikasi antara petugas PBB-P2 dengan wajib pajak di kantor pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo



Sumber: dokumentasi peneliti (2014)

komunikasi juga dilakukan dengan Bank Jatim selaku mitra kerja DPPKA untuk melaksanakan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Komunikasi dilakukan antara Bank Jatim dengan DPPKA dan antara Bank Jatim dengan wajib pajak. Komunikasi antara Bank Jatim dengan DPPKA dilakukan, ketika DPPKA menyampaikan data-data wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 kepada Bank Jatim dan begitu sebaliknya, Bank Jatim menyampaikan data-data wajib pajak yang sudah membayar. Dari hasil penelitian komunikasi yang dilakukan oleh DPPKA kepada wajib pajak yang berupa sosialisasi melalui kepala desa, spanduk dan radio masih belum efektif hal tersebut dikarenakan dalam melakukan sosialisasi perda, pihak DPPKA tidak bertatap muka langsung dengan wajib pajak melainkan melalui perantara sehingga penjelasan mengenai PBB-P2 tidak disampaikan secara keseluruhan dan membuat wajib pajak enggan untuk membayar PBB-P2 dan membuat wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah untuk membayar pajak.

Variabel yang keenam yaitu lingkungan eksternal. dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Jumlah wajib pajak yang belum mencapai target, dimana masih ada wajib pajak yang belum membayar PBB-P2, hal tersebut salah satunya dikarenakan keadaan perekonomian. Banyak jumlah wajib pajak, terutama wajib pajak pribadi kecil tidak membayar PBB-P2 karena desakan ekonomi, berdasarkan hasil observasi bahwa mereka lebih memilih untuk digunakan membeli kebutuhan sehari-hari dibandingkan dengan membayar pajak. Selain lingkungan ekonomi, lingkungan sosial juga mempengaruhi pelaksanaan PBB-P2. Keadaan sosial masyarakat kabupaten Sidoarjo secara umum sama dengan keadaan masyarakat di Kota atau Kabupaten yang lainnya. Sikap atau kebiasaan masyarakat yang tidak mandiri atau suka ikut-ikutan merupakan sikap atau kebiasaan dari beberapa masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan hasil observasi bahwa

sikap dari orang atau tokoh masyarakat akan membawa pengaruh besar terhadap masyarakatnya seperti RT atau RW, ketika tokoh masyarakat tersebut tidak membayar PBB-P2 akan membawa dampak negatif kepada masyarakat disekitarnya. Selain itu lingkungan politik juga berpengaruh dalam pelaksanaan PBB-P2, Pengaruh lingkungan politik datang dari tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh pegawai-pegawai pajak. Berdasarkan hasil observasi penelitian bahwa tindakan politik perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak mempengaruhi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PBB-P2, salah satu tindakan politik perpajakan yaitu berupa tindakan korupsi. Adanya pegawai pajak yang ada di Indonesia melakukan tindakan korupsi membuat wajib pajak tidak percaya kepada pajak yang dibayarkan sehingga membuat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak rendah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan dan dijelaskan dalam hasil dan pembahasan mengenai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo yang dianalisis melalui teori yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn mengenai indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat disimpulkan dengan melihat disetiap indikator-indikatornya yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Pencapaian tujuan pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo masih ada yang belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran atau target yang ingin dicapai masih belum memenuhi target seperti jumlah wajib pajak yang sudah membayar PBB-P2 masih belum memenuhi jumlah target yang ditargetkan. Namun untuk tujuan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo sudah tercapai.

2. Sumber daya manusia, keuangan dan waktu

Sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari sumber daya manusia, keuangan dan waktu. Untuk sumber daya manusia (pelaksana) PBB-P2 sudah mencukupi dan sudah kompeten dalam melaksanakan tugas. Sumber daya keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo, tidak terjadi kendala karena pemberian uang untuk melaksanakan PBB-P2 tidak pernah telat dan sesuai dengan yang dianggarkan. Sumber daya waktu, dengan waktu yang telah ditargetkan untuk melaksanakan PBB-P2 yaitu selama masa pajak

satu periode yaitu satu tahun untuk melihat ketercapaian tujuan dianggap cukup.

3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo sudah menjalankan sesuai dengan spesialisasi tugas yang telah diberikan, Secara konseptual tugas dari Bank Jatim dan Kepala desa cukup ideal untuk membantu wajib pajak maupun DPPKA dalam melaksanakan perda tentang PBB-P2 tersebut.

4. Sikap (*disposition*) para pelaksana

Sikap para agen pelaksana Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo yaitu DPPKA mendukung pelaksanaan PBB-P2. Sikap tersebut juga ditunjukkan oleh pihak Bank Jatim selaku mitra kerja dan Kepala desa yang memperlihatkan sikap mendukung. Namun dari segi wajib pajak memiliki sikap penolakan terhadap pelaksanaan Perda tentang PBB-P2.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo masih belum dilaksanakan secara baik. Komunikasi yang dilakukan untuk mengkomunikasikan aktivitas pelaksanaan PBB-P2 masih belum maksimal, seringkali terjadi miskomunikasi. Miskomunikasi tersebut terjadi akibat komunikasi yang dilaksanakan melalui prantara berupa spanduk, reklame, radio maupun melalui kepala desa. Perantara tersebut yang membuat komunikasi terhambat dan tidak berjalan dengan baik sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo terdapat lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan yang paling utama yang mempengaruhi pelaksanaan PBB-P2 ini yaitu lingkungan ekonomi karena perekonomian menyangkut keuangan. Ketidakstabilan perekonomian yaitu berupa kenaikan bahan pokok akan mempengaruhi wajib pajak untuk membayar PBB-P2, sedangkan lingkungan sosial dan politik juga berpengaruh terhadap pelaksanaan PBB-P2. pengaruh lingkungan sosial muncul ketika wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2 mempengaruhi wajib pajak lain, sedangkan pengaruh lingkungan politik terjadi ketika momen pemilihan umum dan adanya koruptor pajak yang mempengaruhi wajib pajak membayar PBB-P2.

Saran

Dari hasil pemaparan mengenai implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Menambah jumlah agen pelaksana PBB-P2 agar meningkatkan kinerja pelaksanaan PBB-P2 mengingat jumlah wajib pajak yang semakin tahunnya bertambah.
2. Meningkatkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dengan cara menentukan tarif sesuai dengan kondisi wajib pajak
3. DPPKA mengkomunikasikan perda tentang PBB-P2 kepada wajib pajak dilakukan langsung tanpa melalui perantara sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Serta sosialisasi dilakukan secara maksimal dan jelas sehingga wajib pajak paham dan sadar akan pentingnya membayar pajak khususnya PBB-P2
4. Memberikan sanksi sosial kepada wajib pajak yang tidak membayar PBB-P2

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publiik*, Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Departemen Keuangan (www.depkeu.go.id)
- Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id)
- Dunn, William, 2000, *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan Implmentasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Surakarta: Pustaka Cakra
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan:Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta.: Andi Yogyakarta
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo

Nomor 45 Tahun 2011
Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendapatan Peneglolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo

Soebarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2013, *Memahami Penelitian Kulitatif* , Bandung: Alfabeta.

Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi)

Tasinawati, 2010, *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Struktur Pajak daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah*. Universitas Indonesia Jakarta.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wahab, Abdul Solichin.2002, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.

Widodo,Joko 2007, *Analisis Kebiajkan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing